



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN
2011 TENTANG ORIENTASI TUGAS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran II, Romawi II, huruf G, angka 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka Calon Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dan ditempatkan sesuai dengan formasi yang ditetapkan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 781);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1626);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1627);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor: Ka.REG.I/1688/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat PNS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORIENTASI TUGAS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Februari 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 3